



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 3 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) dalam hal ini diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara.

**PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**ACARA**

**Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VI)**

**Senin, 3 November 2025, Pukul 13.30 – 14.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Indah Karmadaniah  
Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. April Novita Dewi (Lainnya)

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Gema Gita Persada
2. Kezia Khatwani
3. Chikita edrini Marpaung
4. Nurul Izmi
5. Muhammad Ramzy Muliawan

**C. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:**

1. Rega Felix

**D. Pemerintah:**

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Radita Ajie                   | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Prananto Nindyo Adi Nugroho   | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Maria Yohana                  | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Gina Nur Adinda               | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Novreza Wisnu Kumala          | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Raysa Dewi Adilla             | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Olvianita Catherine Elisabeth | (Kementerian Komdigi) |
| 8. Dhatma Satria Bakara          | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Adam Mauliawan Hasan          | (Kementerian Komdigi) |
| 10. Philip Kotler                | (Kementerian Komdigi) |
| 11. Kanti Mulyani                | (Kementerian Hukum)   |
| 12. May Lim Charity              | (Kementerian Hukum)   |
| 13. Rahadhi Aji                  | (Kementerian Hukum)   |
| 14. Marina Dyah Puspitasari      | (Kementerian Hukum)   |
| 15. Muhammad Niko Kurniawan      | (Kementerian Hukum)   |

**E. Ahli dari Pemerintah:**

1. Yu Un Oppusunggu

**F. DPR:**

1. Ira Chandra Puspita
2. Firyal Nabihah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:17]**

Kita buka persidangan.  
Persidangan untuk Pekara Nomor 135 dan 137 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.  
Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 135. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [00:46]**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.  
Dari Pemohon 135 hadir Kuasa Hukum Pemohon dan Asisten Advokat. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Dari 137.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [00:58]**

Dari Perkara Nomor 137, saya sendiri Pemohon Prinsipal Rega Felix. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:05]**

Baik.  
Dari kuasa DPR.

**6. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [01:11]**

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:14]**

Walaikumsalam.

**8. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [01:15]**

Selamat siang, Yang Mulia. Dari DPR, memohon izin untuk tim kuasa berhalangan hadir, ditugaskan pada hari ini dari badan keahlian Ira Chandra Puspita dan Firyal Nabihah untuk mengikuti jalannya persidangan.

Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:28]**

Baik.

Dari Kuasa Presiden. Silakan.

**10. PEMERINTAH: KANTI MULYANTI [01:31]**

Baik, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Bapak Radita Ajie (Kepala Biro Hukum), Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho, beserta tim.

Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Kanti Mulyanti, dan May Lim Charity, beserta tim.

Hari ini kami menghadirkan Ahli Presiden, yaitu Bapak Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., PHD.

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:07]**

Baik, terima kasih.

Hadir Ahli dari Presiden, Bapak Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D., agama Protestan. Dipersilakan ke depan untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan. Dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel untuk lafal sumpahnya.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38]**

Baik, Ahli, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**13. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [02:49]**

Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:02]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat ahli atau langsung ke podium memberikan keterangan, waktunya 10 menit. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: YU UN OPPUSUNGGU [03:39]**

Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perwakilan Kuasa Hukum dari DPR, Kuasa Hukum dari Pemerintah, Pemohon untuk Perkara 135 serta 137 serta hadirin sekalian.

Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri untuk memberikan satu konteks bagi Keterangan Ahli yang saya berikan. Saya Yu Un Oppusunggu, sudah menjadi dosen selama lebih dari 20 tahun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama untuk mata pelajaran Hukum Antar Tata Hukum. Ilmu Hatah atau Hukum Antar Tata Hukum merupakan cabang ilmu hukum yang secara metodologis, objektif, positif, dan filosofis menjawab dua permasalahan utama yang timbul dari pertemuan hukum-hukum atau sistem-sistem hukum dalam hukum nasional. Yakni, satu, hukum apakah yang berlaku? Dua, apakah yang merupakan hukum? Kedua pertanyaan ini relevan dalam penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi menjadi isu hukum perdata internasional atau Hatah eksteren jika terdapat unsur asing terkait dengan pengendali data pribadi, subjek data pribadi, atau perlindungan data pribadi yang membuat lebih dari satu hukum nasional dapat berlaku terhadapnya.

Pemohon Perkara 137 mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1). Pemohon Perkara

137 mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan rumusan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana petitumnya.

Yang Mulia, saya harus menyatakan dengan tegas di awal bahwa isu utama dalam permohonan pengujian undang-undang adalah tafsir atau penafsiran. Tafsir atau penafsiran dalam ilmu hukum bersifat tertib sekuensial demi terwujudnya kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia. Dengan kata lain, penafsiran harus berurutan. Ketika tafsiran atau satu norma hukum sudah jelas, maka kita dapat memahami norma hukum tersebut dan penafsiran harus berhenti. Secara keilmuan, penafsiran pertama adalah gramatikal. Penafsiran kedua adalah sistematis. Satu pasal atau ayat harus dipahami sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan. Dan mengingat undang-undang tersebut merupakan bagian daripada hukum positif, maka penafsiran ini juga harus ... mengharuskan penafsiran satu pasal atau ayat dalam konteks sistem hukum yang ada. Sebagaimana akan jelas dalam pemaparan saya di bawah ini dan juga saya uraikan lebih panjang-lebar dalam keterangan tertulis, saya berhenti menafsirkan Pasal 56 ayat (1) sampai ayat (4) karena penafsiran gramatikal dan sistematis sudah memberikan pemahaman yang jelas.

Sebelum melanjutkan pemaparan, saya harus mendudukan permasalahan secara objektif dan proporsional. Nama Undang-Undang PDP menggunakan kata *pelindungan*, bukan *perlindungan*. Pelindungan digunakan sebanyak 77 kali di dalam undang-undang dan perlindungan hanya satu kali, yakni ketika merujuk kepada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang dasar. Meskipun secara makna keduanya mempunyai kesamaan, namun kata *pelindungan* lebih luas, lengkap, dan komprehensif ketimbang *perlindungan* yang sempit, terbatas, dan spesifik. Oleh karena itu, *perlindungan* tidak selalu dapat menjadi sinonim *pelindungan*. Kita dapat menerjemahkan pelindungan ke dalam Bahasa Inggris sebagai *safeguard* dan perlindungan sebagai *protection*.

Secara konseptual, Undang-Undang PDP mengatur tentang kehadiran dan peran Negara Republik Indonesia dalam melindungi segenap Bangsa Indonesia sesuai dengan Alinea keempat pembukaan terkait dengan data pribadi yang secara lebih luas, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena itu, saya menggunakan kebebasan akademik saya yang dijamin oleh undang-undang ketika saya mengatakan bahwa telah terjadi kesalahkaprahan ketika kata *perlindungan* digunakan dalam memahami, mengajukan permohonan pengujian, dan/atau memberikan keterangan saksi dan ahli terkait dengan Undang-Undang PDP.

Selanjutnya, penafsiran Pasal 56 ayat (1-4) Undang-Undang PDP yang berdasarkan kesalahkaprahan baik secara hukum positif, gramatikal, maupun akademis tidaklah dapat dibenarkan, dan oleh karena itu harus ditolak.

Saya menarik kesimpulan bahwa Norma Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang PDP sebagaimana adanya mengatur tentang transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagai suatu pemrosesan yang berdasarkan kebutuhan pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan/atau subjek data pribadi yang terhadapnya berlaku hukum positif Indonesia.

Saya juga menarik kesimpulan bahwa standar normatif dan standar teknologi perlindungan data pribadi sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang PDP tidak berubah secara konseptual maupun praktik ketika terjadi transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Terhadap Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang PDP, saya menyimpulkan bahwa terdapat solusi alternatif objektif proporsional, sehingga perlindungan data pribadi tetap dapat maksimal.

Dan terakhir terhadap ayat (4) saya menyimpulkan bahwa terdapat solusi alternatif lebih lanjut, sehingga perlindungan data pribadi tetap dapat maksimal. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa pasal 56 Undang-Undang PDP mengatur secara umum bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia tetap tunduk pada norma-norma hukum yang termuat di pelbagai pasal lain dalam undang-undang tersebut dan mengatur secara khusus bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia adalah:

1. Berdasarkan kebutuhan subjek data pribadi.
2. Pemrosesannya mengikuti standar normatif dan standar teknologi dengan mempertimbangkan solusi alternatif objektif proporsional demi perlindungan data pribadi dari subjek data pribadi, dan memberikan sifat fleksibilitas terhadap penggunaan dan perkembangan teknologi di dalam dan di luar negeri, serta memberikan ruang partisipasi aktif berdasarkan praktik terbaik kepada industri terkait perlindungan data pribadi.

Dengan menggabungkan latar belakang keilmuan saya dan memerhatikan bahwa di dalam huruf a bagian menimbang Undang-Undang PDP dikatakan perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan huruf B dari bagian yang sama perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjadi pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi, saya menyimpulkan bahwa secara isi, sifat, dan tujuannya Pasal 56 Undang-Undang PDP adalah aturan hukum memaksa. Yakni, aturan hukum nasional yang karena sifat, isi, dan/atau tujuannya tidak dapat dikesampingkan atau disimpangi melalui kesepakatan di antara para pihak dalam satu hubungan hukum perdata.

Oleh karena itu, jika para pihak melakukan pidana hukum dan memilih hukum asing sebagai hukum yang berlaku atas kontrak mereka,

pemilihan hukum tersebut tidak bisa mengesampingkan keberlakuan ketentuan hukum nasional, dalam hal ini Pasal 56.

Saya menyimpulkan sebagaimana rumusan Pasal 56, keberlakuan hukum Indonesia menunjukkan kehadiran Negara Republik Indonesia dalam menjamin hak WNI atas perlindungan diri pribadi, berupa perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, saya berpendapat, Yang Mulia bahwa Mahkamah Konstitusi harus menolak usulan pemaknaan dari Pemohon terhadap Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) karena memasung hak konstitusional warga negara, mengurangi hak konstitusional warga negara, atau tidak diperlukan karena sudah diatur oleh pasal-pasal lain.

**17. KETUA: SUHARTOYO [13:17]**

Waktunya, Ahli.

**18. AHLI DARI PEMERINTAH: YU UN OPPUSUNGGU [13:18]**

Baik. Izinkan saya menyimpulkan, Yang Mulia. Saya berpendapat dan menyarankan agar Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 56 sebagaimana adanya untuk ayat (1), (2), (3), dan (4).

Sebagai penutup, saya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang PDP sebagaimana adanya yang menyatakan keberlakuan hukum Indonesia secara ekstrateritorial, jika terjadi transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia menunjukkan kehadiran Negara Republik Indonesia dalam menjamin hak asasi atau hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi.

Demikian Keterangan saya, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [13:56]**

Baik. Silakan, kembali ke tempat!

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahlinya? Silakan.

**20. PEMERINTAH: RADITA AJIE [14:08]**

Ada, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [14:08]**

Silakan.

**22. PEMERINTAH: RADITA AJIE [14:10]**

Baik. Ahli, mohon penjelasannya lebih lanjut, ya, keterkaitan antara Permohonan Pemohon yang menginginkan dalam Petitumnya pemaknaan terhadap Pasal 56 dengan keterkaitannya dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang PDP. Apakah dengan adanya pemaknaan tersebut akan membuat kerancuan atau ketidakharmonisan antarpasal dalam Undang-Undang PDP tersebut, hubungannya dengan Pasal 20, Pasal 55, dan sebagainya? Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [14:42]**

Dari DPR, ada pertanyaan tidak?

**24. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [14:47]**

Dari kami tidak ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [14:49]**

Cukup, ya.

Dari Pemohon 135, ada pertanyaan untuk Ahli?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [14:55]**

Berhubung tidak menyangkut dengan Permohonan, tidak ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [14:58]**

Tidak ada.

137, cukup juga? Ada? Silakan.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [15:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Ahli, telah menjelaskan. Saya ingin bertanya terkait dengan di dalam hukum antartata hukum itu kan selalu ada dua sistem hukum atau lebih yang dijadikan ... yang bertemu, ada titik tautnya. Nah, yang jadi pertanyaan, dalam transfer data itu kan pasti ada dua sistem hukum atau lebih yang bersatu. Tadi kan dinyatakan bahwa Pasal 56 ini penafsirannya sudah jelas. Tapi pemaknaan tentang kesetaraan, lalu perlindungan memadai, sebenarnya masih belum jelas apa maknanya. Pertama begini, ketika

ada dua sistem hukum yang berbeda dan dia dipertautkan, instrumen apa yang menyatakan itu sebagai bertemu, sebagai setara, apakah dia tindakan administratif atau perjanjian internasional. Itu kan sifatnya sangat berbeda.

Nah, terusnya di Petitem Pemohon itu kan ingin ada pembedaan, ada pembedaan sifat antara kesetaraan yang karena itu levelnya paripurna, maka berlaku *pacta sunt servanda* dengan perjanjian internasional. Tapi di bawah itu, dengan perlindungan memadai, yaitu tidak perlu perjanjian internasional. Nah, apakah konsep seperti itu diperbolehkan dalam hukum antar-tata hukum? Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan substansi transfer data pribadi. Secara substansial kalau kita melihat kepada Undang-Undang Perjanjian Internasional itu kan di Pasal 10 kalau dia berkaitan dengan isu HAM, Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional, ya. Berkaitan dengan HAM, kedaulatan dan hak berdaulat negara, lalu dengan pembentukan kaidah hukum baru, maka itu wajib dengan undang-undang atau dengan persetujuan DPR. Nah, menurut Ahli apakah substansi transfer data pribadi tidak berkaitan dengan HAM? Tidak berkaitan dengan kedaulatan? Dan tidak berkaitan dengan pembentukan kaidah hukum baru? Sehingga saya mendapatkan keyakinan memang tidak memerlukan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR. Itu saja. Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [17:31]**

Baik. Dari Majelis Hakim? Cukup?  
Silakan Ahli, dijawab pertanyaan dari Pemohon 137!

**30. AHLI DARI PEMERINTAH: YU UN OPPUSUNGGU [17:41]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Presiden. Bahwa Saudara Pemohon Perkara 137 mengusulkan pemaknaan ayat (1), (2), (3), (4) dengan menambahkan sejumlah frasa yang saya tidak bacakan ulang karena sudah menjadi jelas bagi semua. Tapi, izinkan saya untuk menjawab satu per satu ayat yang diusulkan oleh Pemohon dan kenapa itu bisa menjadi permasalahan. Di ayat (1), Pemohon menganjurkan penambahan frasa di antara kata *Indonesia* dengan *sesuai* yang berbunyi, "Apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat."

Izinkan saya untuk memecah frasa ini bagi kita agar menjadi jelas. Frasa yang diawali dengan kata *apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi* sesungguhnya sudah diatur sebagai salah satu dasar pemrosesan data pribadi oleh Pasal 20 ayat (2)

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pasal tersebut memberikan enam dasar pemrosesan dengan yang pertama, persetujuan secara eksplisit dari subjek data pribadi.

Oleh karena itu, frasa ini sebagaimana adanya bilamana ditambahkan sebetulnya terkesan memberikan penegasan terhadap apa yang sudah diatur oleh Pasal 20 ayat (2). Tetapi, hendaknya kita mengingat bahwa Pasal 55 yang mengatur tentang dasar ... yang mengatur tentang transfer data di dalam wilayah hukum Republik Indonesia tidak mempunyai frasa tambahan. Artinya, di dalam Pasal 55 berlakulah keseluruhan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang PDP tentang dasar pemrosesan data pribadi.

Oleh karena itu, bilamana di Pasal 56 ayat (1) ditambahkan frasa *persetujuan subjek data pribadi*, maka kita mempunyai potensi masalah antara rumusan Pasal 55 dengan Pasal 56 karena di Pasal 56 seolah-olah 5 dasar pemrosesan lainnya yang diatur oleh Pasal 20 ayat (2), yakni huruf b sampai huruf f menjadi tidak relevan. Lalu, dengan menggunakan kata sambung *atau*, maka terdapatlah kesetaraan dasar pemrosesan untuk Pasal 56 ayat (1). Yakni transfer data pribadi bisa terjadi karena persetujuan subjek data pribadi dengan mengesampingkan lima dasar lainnya yang diatur oleh Pasal 20 ayat (2), atau berdasarkan perjanjian internasional. Bilamana suatu hari nanti terdapat perjanjian internasional yang mengikat Republik Indonesia dengan negara asing manapun dan kita maknai Pasal 56 ayat (1) sebagaimana diusulkan oleh Pemohon, maka transfer data pribadi bisa terjadi karena dua dasar. Satu, persetujuan subjek data pribadi atau perjanjian internasional. Karena kata sambung yang digunakan *atau*, maka bisa saja transfer data pribadi tanpa persetujuan subjek data pribadi bilamana sudah ada perjanjian internasional.

Oleh karena itu sebagaimana diusulkan, maka hak subjek data pribadi menjadi terpasung. Sebab dengan adanya perjanjian internasional yang menjadi dasar untuk pemrosesan data pribadi, maka subjek data pribadi seolah-olah ... ini dapat diperdebatkan, tidak bisa menarik persetujuannya sebagaimana dia mempunyai hak diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, saya berpendapat usulan untuk pemaknaan Pasal 56 ayat (1) menjadi bermasalah.

Terhadap ayat (2), diusulkan untuk ditambahkan frasa antara kata *tinggi* dengan kata *sesuai*, yakni berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang saya sampaikan untuk permasalahan di ayat (1) tetap relevan, yakni bahwa perjanjian internasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat bentuknya adalah undang-undang, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perjanjian Internasional. Tetapi dengan mensyaratkan adanya perjanjian internasional, maka bisa timbul permasalahan dalam praktik. Yakni jika tidak ada perjanjian internasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka pemrosesan data pribadi ke luar wilayah Indonesia

menjadi dapat melanggar hukum. Dan oleh karena itu, maka hak konstitusional warga negara dapat dirugikan. Karena pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Data Pribadi adalah atas nama subjek data pribadi. Sehingga bilamana dipersyaratkan harus ada perjanjian internasional, maka hak konstitusional dari warga negara menjadi tidak terfasilitasi.

Terhadap ayat ketiga, diusulkan untuk ditambahkan frasa *dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar*. Mekanisme remediasi diatur antara lain oleh undang-undang perlindungan data pribadi plus pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, menambahkan frasa ini sendiri tidak terlalu menjadi satu hal yang dibutuhkan. Tetapi, saya memohon perhatian Majelis untuk kata *efektif* bahwa akan timbul masalah bagaimana mengukur efektivitas mekanisme remediasi, sebagaimana diatur oleh hukum positif Indonesia hari ini. Jika remediasi berbentuk penyelesaian sengketa di muka pengadilan di luar negeri, maka putusan pengadilan asing tersebut tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, penambahan kata *efektif* ini akan menimbulkan masalah.

Terkait dengan ayat ke-(4), diusulkan untuk ditambahkan setelah kata *pribadi*, frasa yang berbunyi, "Yang diberikan secara sadar setelah memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko transfer data pribadi (informed consent)." Jika kita membaca Undang-Undang PDP secara keseluruhan, maka penambahan frasa ini sesungguhnya tidak dibutuhkan.

Oleh karena itu, saya berharap, jawaban saya sudah memberikan kejelasan terhadap pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemerintah.

Izinkan saya menjawab (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [25:14]**

Ya, silakan dilanjut.

**32. AHLI DARI PEMERINTAH: YU UN OPPUSUNGGU [25:16]**

Saya mencatat ... mohon dikoreksi kalau saya salah menangkap pertanyaan dari Pemohon 137. Yang ditanyakan adalah terkait dengan kesetaraan dan perlindungan yang memadai, yang belum jelas dari perspektif ilmu hukum antartata hukum. Instrumen apakah yang menentukan, apakah konsep yang ada sekarang diperbolehkan? Apakah saya boleh meminta konfirmasi yang saya tangkap benar atau tidak?

**33. KETUA: SUHARTOYO [25:45]**

Benar, ya, Saudara Rega Felix?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [25:48]**

Ya, benar. Jadi, ketika kita ada perbedaan, kesetaraan, dan perlindungan memadai, dan saya menafsirkan perlindungan yang memadai bisa tanpa perjanjian internasional. Tapi kalau sudah kesetaraan, dia harus perjanjian internasional karena ada *pacta sunt servanda* dan antara dua sistem hukum, dia jembatan. Itu kurang-lebih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [26:08]**

Ya. Itu, Ahli, silakan.

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: YU UN OPPUSUNGGU [26:11]**

Baik, izinkan saya menjawab, Yang Mulia. Kesetaraan dan tingkat ... maaf, tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi, itu harus kita pahami dari dua kaca mata atau standar, Yang Mulia.

Pertama, standar yuridis, yakni apa yang diatur oleh hukum positif Republik Indonesia dan negara asing tersebut. Dan kedua, standar teknologi. Apa yang dapat diperbuat oleh pembuat undang-undang adalah memberikan satu kesempatan bahwa teknologi itu bisa berkembang sambil berusaha untuk netral teknologi. Dalam pengertian, perbedaan teknologi tidak seharusnya menjadi penghambat secara yuridis. Oleh karena itu, penyusunan rumusan yang visioner dan adaptif menjadi diperlukan. Frasa *tingkat yang setara atau lebih tinggi* adalah yang terbaik, yang bisa dirumuskan untuk ini. Dikaitkan bahwa perlu adanya perjanjian internasional untuk adanya kesetaraan dan tingkat perlindungan yang sama.

Saya meminta perhatian dari Majelis Hakim serta Pemohon bahwa hakikat dari perjanjian, termasuk perjanjian internasional adalah kesepakatan tentang objek. Dalam konteks ini, kesepakatan tersebut adalah terkait dengan tingkat perlindungan data pribadi. Artinya, kalau negara Republik Indonesia tidak berpendapat perlindungan yang diberikan oleh negara asing setara, maka tidak akan ada perjanjian. Sebaliknya demikian, jika negara asing menganggap tingkat perlindungan di Republik Indonesia tidak setara atau lebih rendah, maka tidak akan ada perjanjian dengan Negara Republik Indonesia. Artinya, untuk ada perjanjian internasional dibutuhkan kesetaraan tingkat perlindungan. Bagaimanakah kondisi hari ini? Saya tidak bisa menjawab. Tetapi ketika kita mensyaratkan harus berdasarkan perjanjian internasional dan jika ternyata tidak bisa ada kesetaraan, maka perjanjian internasional itu sendiri tidak akan ada.

Demikian jawaban saya, kecuali ada yang terlupakan di dalam jawaban tersebut.

**37. KETUA: SUHARTOYO [28:49]**

Baik. Terima kasih, Ahli.

Hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara 2 ini, 135 dan 137.

Oleh karena itu, diberi kesempatan kepada Para Pihak Pemohon, Para Pemohon 135 dan 137, termasuk DPR dan Kuasa Presiden juga akan menyerahkan kesimpulan, diberi kesempatan hingga Selasa, 11 November 2025, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Kemudian, sebelum ditutup, ada bukti tambahan atau bukti yang diserahkan dari Presiden, PK-1 sama dengan PK-2, ya? Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih untuk Ahli, Pak Yu Un Oppusunggu, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan dua Permohonan ini. Dan juga terima kasih untuk semuanya atas sidang siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB**

Jakarta, 3 November 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

